



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 294/Pid.B/2020/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a Lengkap : ACH. ZIDAN WAHYU RADIKA Bin EDY SUYONO;  
Tempat Lahir : Lamongan;  
Umur/ Tanggal Lahir : 18 Tahun / 15 Maret 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Pule RT. 002 RW. 003 Desa Pule Kecamatan Modo Kab. Lamongan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
2. N a m a Lengkap : ARYANTO alias ARI Bin SUYOTO;  
Tempat Lahir : Lamongan;  
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun / 22 Juni 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Pule RT. 002 RW. 003 Desa Pule Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Terdakwa I ditangkap pada tanggal 19 September 2020;  
Terdakwa I. Ach. Zidan Wahyu Radika Bin Edy Suyono ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 21 September 2020;

Terdakwa II. Aryanto alias Ari Bin Suyoto ditahan dalam Rumah Tahanan

Negara oleh:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;  
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Lmg tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2020/PN Lmg tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
    1. Menyatakan terdakwa I. ACH. ZIDAN WAHYU RADIKA Bin EDY SUYONO dan Terdakwa II. ARYANTO alias ARI Bin SUYOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
    2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka terdakwa masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan;
    3. Menyatakan barang bukti berupa :
      - 1 (satu) buah tangga kayu sepanjang 2 meter  
Dirampas untuk dimusnahkan;
      - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca dalam keadaan kosong dan tertinggal sisa uang recehan;
      - Sisa uang hasil pencurian sebesar Rp 59.000,- (lima puluh Sembilan ribu rupiah);
      - Sisa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya hasil pencurian;
      - 1 (satu) buah jam tangan warna crom, dibeli dari uang hasil pencurian di Toko ABC;
      - 1 (satu) buah parfum merk belagio, dibeli dari uang hasil pencurian di Toko ABC;
      - 1 (satu) korek api, dibeli dari uang hasil pencurian di Toko ABC;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Jaket warna hitam, dibeli dari uang hasil pencurian di Toko ABC;
- 1 (satu) buah celana panjang persil warna abu-abu, dibeli dari uang hasil pencurian di Toko ABC;

Dikembalikan kepada saksi SUGIANTO;

4. Menghukum pula kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan merasa keberatan atas Tuntutan tersebut dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya meski ada Permohonan secara lisan dari Para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. ACH. ZIDAN WAHYU RADIKA BIN EDY SUYONO bersama sama dengan terdakwa II. ARYANTO ALIAS ARI BIN SUYOTO, anak ACH. AINUR RIFQY PRATAMA ALIAS KIKI BIN GALIH EKO SULISTIONO yang masih berusia 16 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 474-1/2895/2004 tanggal 07 Juni 2004 dan anak HAQIQI REXZA MUHAMMAD SOLLEH ALIAS HAKIKI yang masih berusia 14 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 474-1/961/2006 tanggal 20 Februari 2006 (anak dalam berkas perkara terpisah telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lmg tanggal 22 Oktober 2020), pada hari jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 02.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di toko ABC milik saksi SUGIANTO di Dsn. Pule Ds. Pule Kec. Modo Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa II. ARYANTO ALIAS ARI BIN SUYOTO bertemu dengan anak ACH. AINUR RIFQY PRATAMA ALIAS KIKI BIN GALIH EKOSULISTIONO selanjutnya terdakwa II. mengajak anak ACH. AINUR RIFQY PRATAMA ALIAS KIKI BIN GALIH EKOSULISTIONO mencuri di toko ABC “ ki gelem duwet to ? ayo melu aku nyolong

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nok ABC / ki mau uang ? ayo ikut aku mencuri di ABC “ dan dijawab “ iyo, ayo “ selanjutnya terdakwa II. Menyuruh anak ACH. AINUR RIFQY PRATAMA ALIAS KIKI BIN GALIH EKOSULISTIONO mengajak anak HAQIQI REXZA MUHAMMAD SOLLEH HAKIKI untuk mencuri bersama dan berangkat terlebih dahulu ke toko ABC, selanjutnya terdakwa II. Pergi menemui terdakwa I. ACH. ZIDAN WAHYU RADIKA BIN EDY SUYONO di warung kopi dan mengajak terdakwa I. Mencuri “ ayo.. dan nyolong nok ABC tak enteni nok gapuro Dsn. Pule / ayo.. dan mencuri di ABC saya tunggu di gapura Dsn. Pule “ dan dijawab terdakwa I. “ ayo..” selanjutnya terdakwa II. Berjalan menuju gapura Dsn. Pule dan bersembunyi di semak semak, bahwa selanjutnya sekitar jam 03.30 wib terdakwa I datang menemui terdakwa II dan langsung bersembunyi di dalam gardu dekat pertigaan Dsn. Pule mengetahui terdakwa I datang selanjutnya terdakwa II menemui terdakwa I kemudian bersama sama berjalan menuju toko ABC melewati pohon nangka di belakang gedung golkar, bahwa ketika terdakwa I dan terdakwa II berada di belakang gedung golkar terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan anak ACH. AINUR RIFQY PRATAMA ALIAS KIKI BIN GALIH EKOSULISTIONO dan anak HAQIQI REXZA MUHAMMAD SOLLEH HAKIKI yang sudah menunggu selanjutnya terdakwa I terdakwa II. anak ACH. AINUR RIFQY PRATAMA ALIAS KIKI BIN GALIH EKOSULISTIONO dan anak HAQIQI REXZA MUHAMMAD SOLLEH HAKIKI berjalan bersama sama menuju toko ABC dan ketika sampai di toko ABC kemudian terdakwa II mengambil tangga kayu di belakang kandang ayam kemudian diberikan kepada terdakwa I oleh terdakwa I tangga tersebut diletakkan di tembok belakang toko ABC selanjutnya terdakwa I. Naik ke atas genteng toko ABC kemudian membongkar 10 biji genteng dan masuk ke dalam toko ABC dan diikuti terdakwa II dan anak HAQIQI REXZA MUHAMMAD SOLLEH HAKIKI sedangkan anak ACH. AINUR RIFQY PRATAMA ALIAS KIKI BIN GALIH EKOSULISTIONO berada di luar mengawasi keadaan sekitar, bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II dan anak HAQIQI REXZA MUHAMMAD SOLLEH HAKIKI masuk ke dalam toko ABC selanjutnya terdakwa II bersama anak HAQIQI REXZA MUHAMMAD SOLLEH HAKIKI tanpa ijin mengambil kotak amal di dalam toko kemudian dibawa ke belakang toko dengan cara anak HAQIQI REXZA MUHAMMAD SOLLEH HAKIKI naik ke atas genteng kemudian terdakwa II mengangkat kotak amal tersebut ke atas keluar genteng dan diterima anak HAQIQI REXZA MUHAMMAD SOLLEH HAKIKI yang sudah berada di atas genteng kemudian dibawa turun ke bawah selanjutnya terdakwa II membuka kunci kotak amal tersebut dengan cara dipukul dengan menggunakan batu kemudian dicongkel dengan menggunakan kayu hingga rusak dan terbuka selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam saku celana;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil kotak amal tersebut selanjutnya terdakwa II bersama dengan anak HAQIQI REXZA MUHAMMAD SOLLEH HAKIKI masuk lagi ke dalam toko ABC mengembalikan kotak amal yang sudah kosong ke dalam toko lewat atap genteng yang sudah terbuka sedangkan terdakwa I dan anak ACH. AINUR RIFQY PRATAMA ALIAS KIKI BIN GALIH EKOSULISTIONO menunggu di luar bahwa ketika terdakwa II dan anak HAQIQI REXZA MUHAMMAD SOLLEH HAKIKI mengembalikan kotak amal ke dalam toko anak HAQIQI REXZA MUHAMMAD SOLLEH HAKIKI kembali tanpa ijin mengambil 1 kotak snack beng beng dan terdakwa II mengambil 5 bungkus rokok gudang garam surya setelah mengambil rokok dan snack selanjutnya terdakwa II dan anak HAQIQI REXZA MUHAMMAD SOLLEH HAKIKI pergi dan keluar toko lewat atap genteng yang sudah terbuka;

Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil uang dan barang barang di toko ABC selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, anak HAQIQI REXZA MUHAMMAD SOLLEH HAKIKI dan anak ACH. AINUR RIFQY PRATAMA ALIAS KIKI BIN GALIH EKOSULISTIONO pergi menuju tanah pekarangan di belakang toko ABC dan membagi uang hasil pencurian yaitu terdakwa I mendapat bagian uang Rp. 500.000,- dan rokok gudang garam surya 3 bungkus, terdakwa II mendapat bagian uang Rp. 500.000,- dan rokok gudang garam surya 2 bungkus sedangkan anak ACH. AINUR RIFQY PRATAMA ALIAS KIKI BIN GALIH EKOSULISTIONO dan anak HAQIQI REXZA MUHAMMAD SOLLEH HAKIKI masing masing mendapat uang Rp. 10.000,- dan 1 kotak snack beng beng;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SUGIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Para terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di dalam Toko ABC milik Saksi yang berada di Dusun Ledok, Desa Pule, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Saksi telah kehilangan uang tunai dalam kotak amal masjid dengan jumlah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 5 (lima) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 12, dan 1 (satu) kotak snack merek Beng-beng;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Dandi Novera dan sdr. Mulyanto sedang berada di gazebo yang terletak di depan toko milik Saksi, selanjutnya Saksi Dandi Novera melakukan penjagaan toko dengan memeriksa pintu dan jendela bagian belakang dari toko yang saat itu masih dalam kondisi tertutup sehingga Saksi Dandi Novera kembali ke gazebo, namun sekira pukul 02.45 WIB Saksi Dandi Novera mendengar bunyi notifikasi *handphone* dari dalam toko untuk selanjutnya bergegas menuju ke belakang toko, disana Saksi Dandi Novera melihat ada 1 (satu) buah tangga dan genting yang terpasang di atas toko telah terbuka sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa kemudian Saksi Dandi Novera dan sdr. Mulyanto memeriksa ke dalam toko sehingga diketahui 5 (lima) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 12 yang terletak di meja kasir dan 1 (satu) kotak *snack* merek Beng-beng yang berada di atas rak sudah tidak ada, selain itu kotak amal masjid yang sebelumnya diletakkan di atas meja telah berpindah letaknya ke bagian belakang toko dalam keadaan kosong, setelah itu Saksi Dandi Novera dan sdr. Mulyanto segera memberitahukan Saksi terkait kejadian tersebut dan melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa dari hasil penyidikan diketahui pelakunya adalah Para terdakwa, Anak. Ach. Ainur Rifqy Pratama dan Anak. Haqiqi Rexza Muhammad Soleh, sehingga pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pasar Agrobis Babat, terdakwa I. Zidan Wahyu Radika telah ditangkap oleh pihak kepolisian, pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah masing-masing Para Anak, Anak. Ach. Ainur Rifqy Pratama dan Anak. Haqiqi Rexza Muhammad Soleh telah ditangkap oleh pihak kepolisian, selanjutnya paling terakhir ditangkap adalah terdakwa II. Aryanto alias Ari;
- Bahwa Para terdakwa masuk ke dalam toko milik Saksi dengan cara terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah tangga milik Saksi yang sebelumnya terletak di samping kandang ayam, lalu Para terdakwa menaiki tangga tersebut dengan tujuan membuka 10 (sepuluh) buah genting yang terpasang di atas toko untuk selanjutnya masuk ke dalam toko dan mengambil uang tunai dalam kotak amal masjid dengan jumlah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 5 (lima) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 12 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) kotak *snack* merek Beng-beng seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dalam hal ini, Para terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi, selaku pemilik toko;
- Terhadap keterangan saksi pertama tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. DANDI NOVERA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan sdr. Mulyanto sedang berada di gazebo yang terletak di depan toko milik Saksi Sugianto, selanjutnya Saksi melakukan penjagaan toko dengan memeriksa pintu dan jendela bagian belakang dari toko yang saat itu masih dalam kondisi tertutup sehingga Saksi kembali ke gazebo, namun sekira pukul 02.45 WIB Saksi mendengar bunyi notifikasi *handphone* dari dalam toko untuk selanjutnya bergegas menuju ke belakang toko, disana Saksi melihat ada 1 (satu) buah tangga dan genting yang terpasang di atas toko telah terbuka sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa kemudian Saksi dan sdr. Mulyanto memeriksa ke dalam toko sehingga diketahui 5 (lima) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 12 yang terletak di meja kasir dan 1 (satu) kotak *snack* merek Beng-beng yang berada di atas rak sudah tidak ada, selain itu kotak amal masjid yang sebelumnya diletakkan di atas meja telah berpindah letaknya ke bagian belakang toko dalam keadaan kosong, setelah itu Saksi dan sdr. Mulyanto segera memberitahukan Saksi Sugianto terkait kejadian tersebut dan melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mencurigai pelakunya adalah terdakwa I. Zidan Wahyu Radika karena pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi melihat terdakwa I. Zidan Wahyu Radika melewati toko dan berhenti di pertigaan jalan yang berjarak 60 (enam puluh) meter dari toko, selain itu dari hasil penyidikan diketahui pelakunya adalah Para terdakwa, Anak. Ach. Ainur Rifqy Pratama dan Anak. Haqiqi Rexza Muhammad Soleh, sehingga pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pasar Agrobis Babat, terdakwa I. Zidan Wahyu Radika telah ditangkap oleh pihak kepolisian, pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Anak. Ach. Ainur Rifqy Pratama dan rumah Anak. Haqiqi Rexza Muhammad Soleh telah ditangkap oleh pihak kepolisian, selanjutnya paling terakhir ditangkap adalah terdakwa II. Aryanto alias Ari;
- Bahwa Saksi tahu Para terdakwa masuk ke dalam toko milik Saksi Sugianto dengan cara terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah tangga milik Saksi Sugianto yang sebelumnya diletakkan di samping kandang ayam, lalu Para terdakwa menaiki tangga dengan tujuan membuka 10 (sepuluh) buah genting yang terpasang di atas toko untuk selanjutnya masuk ke dalam toko dan mengambil uang tunai dalam kotak amal masjid dengan jumlah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 5 (lima) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 12, dan 1 (satu) kotak *snack* merek Beng-beng, dalam

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut, Para terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Sugianto, selaku pemilik toko;

- Terhadap keterangan saksi kedua tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Anak HAQIQI REXZA MUHAMMAD SOLEH Bin JURI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Anak saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian didalam rumah Anak saksi;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa II. Aryanto alias Ari mengajak Anak saksi dan Anak saksi Ach. Ainur Rifqy Pratama untuk ikut mengambil barang-barang yang ada di Toko ABC milik Saksi Sugianto, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB Anak saksi dan anak saksi Ach. Ainur Rifqy Pratama bersama para terdakwa menuju ke bagian belakang Toko ABC milik Saksi Sugianto;
- Bahwa sesampainya disana, terdakwa I. Zidan Wahyu Radika terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah tangga milik Saksi Sugianto yang sebelumnya terletak di samping kandang ayam, lalu dilakukan pembagian tugas sehingga Anak saksi mengawasi situasi di sekitar toko sedangkan Anak saksi Ach. Ainur Rifqy Pratama dan para terdakwa menaiki tangga dengan tujuan membuka 10 (sepuluh) buah genting yang terpasang di atas toko untuk selanjutnya masuk ke dalam toko dan berhasil mengambil uang tunai dalam kotak amal masjid dengan jumlah sekitar Rp1.020.000,00 (satu juta dua ribu rupiah), 5 (lima) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 12, dan 1 (satu) kotak *snack* merek Beng-beng;
- Bahwa diketahui terdakwa I. Zidan Wahyu Radika membuka kunci gembok yang terpasang di kotak amal dengan cara memukulkan batu kecil ke arah kunci gembok dan membuka pengaitnya menggunakan kayu kecil, selanjutnya kotak amal dikembalikan ke dalam toko dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah itu Anak saksi dan Anak saksi Ach. Ainur Rifqy Pratama serta para terdakwa membagi keuntungan yang telah diperoleh, sehingga terdakwa I. Zidan Wahyu Radika mendapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 12, terdakwa II. Aryanto alias Ari mendapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 12, Anak saksi dan Anak saksi Ach. Ainur Rifqy Pratama mendapat uang masing-masing sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kotak *snack* Beng-beng;
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diperoleh Anak saksi dan Anak saksi Ach. Ainur Rifqy Pratama telah dipergunakan untuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli bensin dan minum kopi, dalam perbuatannya tersebut, Anak saksi tidak mempunyai izin dari Saksi Sugianto, selaku pemilik toko;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak ikut masuk ke dalam toko dan tidak ikut melakukan pencurian;

Terhadap bantahan Para Terdakwa, Anak HAQIQI REXZA MUHAMMAD

SOLEH Bin JURI menyatakan tetap pada keterangannya;

#### 4. Anak ACH. AINUR RIFQY PRATAMA Bin GALIH EKO SULISTIYONO, tanpa

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Anak saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian didalam rumah Anak saksi;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa II. Aryanto alias Ari mengajak Anak saksi dan Anak Haqiqi Rexza Muhammad Soleh untuk ikut mengambil barang-barang yang ada di Toko ABC milik Saksi Sugianto, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB Anak saksi dan Anak Haqiqi Rexza Muhammad Soleh bersama para terdakwa menuju ke bagian belakang Toko ABC milik Saksi Sugianto;
- Bahwa sesampainya disana, Zidan Wahyu Radika terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah tangga milik Saksi Sugianto yang sebelumnya terletak di samping kandang ayam, lalu dilakukan pembagian tugas dimana Anak Haqiqi Rexza Muhammad Soleh mengawasi situasi di sekitar toko sedangkan Anak saksi dengan Para Terdakwa menaiki tangga dengan tujuan membuka 10 (sepuluh) buah genting yang terpasang di atas toko untuk selanjutnya masuk ke dalam toko dan berhasil mengambil uang tunai dalam kotak amal masjid dengan jumlah sekitar Rp1.020.000,00 (satu juta dua ribu rupiah), 5 (lima) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 12, dan 1 (satu) kotak snack merek Beng-beng;
- Bahwa diketahui terdakwa I. Zidan Wahyu Radika membuka kunci gembok yang terpasang di kotak amal dengan cara memukulkan batu kecil ke arah kunci gembok dan membuka pengaitnya menggunakan kayu kecil, selanjutnya kotak amal dikembalikan ke dalam toko dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah itu Anak saksi dan Anak Haqiqi Rexza Muhammad Soleh serta para terdakwa membagi keuntungan yang telah diperoleh, sehingga terdakwa I. Zidan Wahyu Radika mendapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 12, terdakwa II. Aryanto alias Ari mendapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 12, Anak saksi dan Anak Haqiqi Rexza Muhammad Soleh mendapat uang masing-masing sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kotak snack Beng-beng;
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diperoleh Anak saksi dan Anak Haqiqi Rexza Muhammad Soleh telah dipergunakan untuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli bensin dan minum kopi, dalam perbuatannya tersebut, Anak saksi tidak mempunyai izin dari Saksi Sugianto, selaku pemilik toko;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak ikut masuk ke dalam toko dan tidak ikut melakukan pencurian;

Terhadap bantahan Para Terdakwa, Anak ACH. AINUR RIFQY PRATAMA Bin GALIH EKO SULISTIYONO menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa I. Ach. Zidan Wahyu Radika Bin Edy Suyono:**

- Bahwa terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warung kopi yang ada di Pasar Agrobis Babat-Lamongan;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II. Aryanto alias Ari, Anak. Haqiqi Rexza Muhammad Soleh dan Anak. Ach. Ainur Rifqy Pratama pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 02.30 Wib telah mengambil barang-barang di dalam Toko ABC milik saksi korban Sugianto yang ada di Dsn. Ledok Desa Pule, Kec. Modo Kab. lamongan;
- Bahwa yang diambil adalah uang tunai dalam kotak amal sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan 1 (satu) kotak snack merk Beng-Beng;
- Bahwa tugas terdakwa I mengambil tangga kayu untuk naik ke atap Toko milik korban bersama dengan terdakwa II membuka atap genteng sebanyak 10 biji, kemudian terdakwa I dengan terdakwa II serta Anak. Haqiqi Rexza Muhammad Soleh masuk kedalam Toko melalui sela-sela kayu (usuk), sedangkan Anak. Ach. Ainur Rifqy Pratama tetap diluar belakang Toko dekat tangga kayu sambil mengawasi situasi;
- Bahwa terdakwa I mengambil 5 (lima) bungkus rokok Surya sedangkan terdakwa II. Aryanto alias Ari dengan Anak. Haqiqi Rexza Muhammad Soleh mengambil Kotak amal terbuat dari kaca yang ada isinya uang;
- Bahwa setelah kotak amal dari kaca dibawa keluar kemudian oleh terdakwa II. Aryanto alias Ari dibuka menggunakan sebuah batu yang dipukulkan pada kunci kotak amal dan setelah terbuka uangnya diambil lalu dimasukkan dalam kantong saku terdakwa dan kantong sakunya terdakwa II. Aryanto alias Ari;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kemudian hasilnya dibagi dimana terdakwa I dengan terdakwa II. Aryanto alias Ari mengambil uang tunai masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rokok Surya sedangkan Anak. Haqiqi Rexza Muhammad Soleh dan Anak. Ach. Ainur Rifqy Pratama masing-masing diberi uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kotak snack merk Beng-Beng;
- Bahwa yang pertama kali memiliki niat untuk mengambil adalah terdakwa II. Aryanto alias Ari dengan Anak. Ach. Ainur Rifqy Pratama;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari mengambil terdakwa I gunakan membeli Jam tangan, membeli parfum, membeli jaket warna hitam dengan tulisan Supreme, membeli korek api, membeli paket data serta ongkos transportasi terdakwa I untuk pergi ke Blitar menemui pacar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I sudah 5 (lima) kali mengambil barang milik orang lain dimana 3 (tiga) kali terdakwa I lakukan bersama dengan terdakwa II. Aryanto alias Ari;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain adalah karena ingin punya uang dan sering diajak oleh teman-teman;
- Bahwa terdakwa I tidak kenal dengan korban serta tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa I sebelumnya tidak pernah dihukum;

## **Terdakwa II. Aryanto alias Ari Bin Suyoto:**

- Bahwa terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah orang tua yang ada di Desa Gadukan Kec. Duduksampean Kab. Gresik;
- Bahwa terdakwa II bersama dengan terdakwa I. Ach. Zidan Wahyu Radika, Anak. Haqiqi Rexza Muhammad Soleh dan Anak. Ach. Ainur Rifqy Pratama pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 02.30 Wib telah mengambil barang-barang di dalam Toko ABC milik saksi korban Sugianto yang ada di Dsn. Ledok Desa Pule, Kec. Modo Kab. Lamongan;
- Bahwa yang diambil adalah uang tunai dalam kotak amal sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan 1 (satu) kotak snack merk Beng-Beng;
- Bahwa tugas terdakwa II dengan terdakwa I. Ach. Zidan Wahyu Radika membuka atap genteng sebanyak 10 biji, kemudian masuk kedalam Toko melalui sela-sela kayu (usuk), dengan diikuti Anak. Haqiqi Rexza Muhammad Soleh sedangkan Anak. Ach. Ainur Rifqy Pratama tetap diluar belakang Toko dekat tangga kayu sambil mengawasi situasi;
- Bahwa terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Kotak Amal dan kemudian membukanya diluar Toko menggunakan sebuah batu yang dipukulkan pada kunci kotak amal;
- Bahwa hasil dari mengambil kemudian dibagi dimana terdakwa II dengan terdakwa I. Ach. Zidan Wahyu Radika mengambil uang tunai masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rokok Surya sedangkan Anak. Haqiqi Rexza Muhammad Soleh dan Anak. Ach. Ainur Rifqy Pratama masing-masing diberi uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kotak snack merk Beng-Beng;
- Bahwa terdakwa II yang pertama kali memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil mencuri terdakwa II gunakan membeli celana dan peralatan sepeda motor terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II sudah pernah mengambil barang milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali bersama dengan terdakwa I. Ach. Zidan Wahyu Radika;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain adalah karena ingin punya uang dan sering diajak oleh teman-teman;
- Bahwa terdakwa II tidak kenal dengan korban serta tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa II sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tangga kayu sepanjang 2 meter;
- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca dalam keadaan kosong dan tertinggal sisa uang recehan;
- Sisa uang hasil pencurian sebesar Rp 59.000,- (lima puluh Sembilan ribu rupiah);
- Sisa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya hasil pencurian;
- 1 (satu) buah jam tangan warna crom, dibeli dari uang hasil pencurian di Toko ABC;
- 1 (satu) buah parfum merk belagio, dibeli dari uang hasil pencurian di Toko ABC;
- 1 (satu) korek api, dibeli dari uang hasil pencurian di Toko ABC;
- 1 (satu) buah Jaket warna hitam, dibeli dari uang hasil pencurian di Toko ABC;
- 1 (satu) buah celana panjang persil warna abu-abu, dibeli dari uang hasil pencurian di Toko ABC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa II. Aryanto alias Ari mengajak Anak. Haqiqi Rexza Muhammad Soleh dan Anak. Ach. Ainur Rifqy Pratama untuk ikut mengambil barang-barang yang ada di Toko ABC milik Saksi Sugianto yang berada di Dusun Ledok, Desa Pule, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB Para Terdakwa bersama Anak. Haqiqi Rexza Muhammad Soleh dan Anak. Ach. Ainur Rifqy Pratama menuju ke bagian belakang Toko ABC milik Saksi Sugianto;
- Bahwa terdakwa I. Ach. Zidan Wahyu Radika terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah tangga milik Saksi Sugianto yang sebelumnya terletak di samping kandang ayam, lalu dilakukan pembagian tugas sehingga Anak. Ach. Ainur Rifqy Pratama mengawasi situasi di sekitar toko sedangkan Para terdakwa dan Anak. Haqiqi Rexza Muhammad Soleh menaiki tangga dengan tujuan membuka 10 (sepuluh)

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah genting yang terpasang di atas toko untuk selanjutnya masuk ke dalam toko dan berhasil mengambil uang tunai dalam kotak amal masjid dengan jumlah sekitar Rp1.020.000,00 (satu juta dua ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa I. Ach. Zidan Wahyu Radika dengan cara memukulkan batu kecil ke arah kunci gembok hingga terlepas dan membuka pengaitnya menggunakan kayu kecil, selanjutnya kotak amal dikembalikan ke dalam toko dalam keadaan kosong, selain itu Para terdakwa dan Anak. Haqiqi Rexza Muhammad Soleh juga mengambil 5 (lima) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 12, dan 1 (satu) kotak *snack* merek Beng-beng;

- Bahwa setelah itu Para terdakwa, Anak. Haqiqi Rexza Muhammad Soleh dan Anak. Ach. Ainur Rifqy Pratama membagi keuntungan yang telah diperoleh, dimana terdakwa I. Ach. Zidan Wahyu Radika mendapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 12, terdakwa II. Aryanto alias Ari mendapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 12, Anak. Haqiqi Rexza Muhammad Soleh dan Anak. Ach. Ainur Rifqy Pratama masing-masing diberi uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kotak *snack* merk Beng-Beng;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Dandi Novera dan sdr. Mulyanto sedang berada di gazebo yang terletak di depan toko milik Saksi Sugianto, selanjutnya Saksi Dandi Novera melakukan penjagaan toko dengan memeriksa pintu dan jendela bagian belakang dari toko yang saat itu masih dalam kondisi tertutup sehingga Saksi Dandi Novera kembali ke gazebo, namun sekira pukul 02.45 WIB Saksi Dandi Novera mendengar bunyi notifikasi *handphone* dari dalam toko untuk selanjutnya bergegas menuju ke belakang toko, disana Saksi Dandi Novera melihat ada 1 (satu) buah tangga dan genting yang terpasang di atas toko telah terbuka sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa kemudian Saksi Dandi Novera dan Saksi Mulyanto memeriksa ke dalam toko sehingga diketahui 5 (lima) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 12 yang terletak di meja kasir dan 1 (satu) kotak *snack* merek Beng-beng yang berada di atas rak sudah tidak ada, selain itu kotak amal masjid yang sebelumnya diletakkan di atas meja telah berpindah letaknya ke bagian belakang toko dalam keadaan kosong, setelah itu Saksi Dandi Novera segera memberitahukan Saksi Sugianto terkait kejadian tersebut dan melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pasar Agrobis Babat, terdakwa I. Ach. Zidan Wahyu Radika telah ditangkap oleh pihak kepolisian, pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Anak. Ach. Ainur Rifqy Pratama dan rumah Anak. Haqiqi Rexza Muhammad Soleh telah ditangkap oleh pihak

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian, sementara terdakwa II. Aryanto alias Ari ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah orang tuanya yang ada di Desa Gadukan Kec. Dudusampean Kab. Gresik;

- Bahwa hasil dari mengambil terdakwa I. Ach. Zidan Wahyu Radika gunakan membeli Jam tangan, membeli parfum, membeli jaket warna hitam dengan tulisan Supreme, membeli korek api, membeli paket data serta ongkos transportasi terdakwa I untuk pergi ke Blitar menemui pacar;
- Bahwa hasil mengambil terdakwa II. Aryanto alias Ari digunakan membeli celana dan peralatan sepeda motor terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" tersebut, menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "*hij*", sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. ACH. ZIDAN WAHYU RADIKA Bin EDY SUYONO dan Terdakwa II. ARYANTO alias ARI Bin SUYOTO, sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia ParaTerdakwa, yang uraian identitasnya dalam

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai ParaTerdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur mengambil suatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan “mengambil barang sesuatu” artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Para terdakwa telah mengambil uang tunai dalam kotak amal sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan 1 (satu) kotak snack merk Beng-Beng milik saksi korban Sugianto pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di dalam Toko ABC milik saksi korban Sugianto yang ada di Dsn. Ledok Desa Pule, Kec. Modo Kab. Lamongan;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa menyangkal keterangan Saksi Anak Haqiqi Rexza alias Hakiki dan Saksi Anak Ach. Ainur Rifqy yang bersama-sama Para Terdakwa mengambil barang ditoko milik Saksi Sugianto, namun dalam keterangannya Para Terdakwa dipersidangan Para Terdakwa mengakuinya telah mengambil barang-barang tersebut di toko milik Saksi Sugianto, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bantahan Para Terdakwa terhadap keterangan Saksi Anak Haqiqi Rexza dan Saksi Anak Ach. Ainur karena Para Terdakwa telah mengakui mengambil barang di toko milik Saksi Sugianto, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

## Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa uang tunai dalam kotak amal sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan 1 (satu) kotak snack merk Beng-Beng adalah milik saksi korban Sugianto, dihubungkan pula dengan keterangan Para Terdakwa sendiri yang menjelaskan bahwa uang tunai dalam kotak amal sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan 1 (satu) kotak snack merk Beng-Beng memang benar

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik saksi korban Sugianto, maka menurut hemat Majelis unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

## **Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa "Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil uang tunai dalam kotak amal sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan 1 (satu) kotak snack merk Beng-Beng yang merupakan milik saksi korban Sugianto adalah hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa antara lain Terdakwa I. Ach. Zidan Wahyu Radika gunakan membeli Jam tangan, membeli parfum, membeli jaket warna hitam dengan tulisan Supreme, membeli korek api, membeli paket data serta ongkos transportasi Terdakwa I untuk pergi ke Blitar menemui pacar, sedangkan Terdakwa II. Aryanto alias Ari digunakan membeli celana dan peralatan sepeda motor Terdakwa II;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut dimiliki oleh Para Terdakwa dengan melawan hukum karena tanpa ijin pemiliknya, sedangkan Saksi Sugianto tidak menghendaki hal tersebut, dan mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-empat ini telah terpenuhi;

## **Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pencurian ini dilakukan lebih dari satu orang ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan terdakwa I. ACH. ZIDAN WAHYU RADIKA Bin EDY SUYONO dan Terdakwa II. ARYANTO alias ARI Bin SUYOTO mengambil uang tunai dalam kotak amal sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan 1 (satu) kotak snack merk Beng-Beng yang merupakan milik saksi korban Sugianto bersama dengan Anak. ACH. AINUR RIFQY PRATAMA dan Anak. HAQIQI REXZA MUHAMMAD SOLEH yang dilakukan dengan cara Anak. ACH. AINUR RIFQY PRATAMA bertugas mengawasi situasi di sekitar toko sedangkan terdakwa I. ACH. ZIDAN WAHYU RADIKA Bin EDY SUYONO, Terdakwa II. ARYANTO alias ARI Bin SUYOTO dan Anak. HAQIQI REXZA MUHAMMAD SOLEH masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang milik korban, hal mana menunjukkan perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.6 Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, oleh karena itu apabila sebagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa masuk dalam Toko kemudian mengambil barang-barang milik korban adalah dengan cara awalnya terdakwa I. Ach. Zidan Wahyu Radika terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah tangga milik Saksi korban Sugianto yang sebelumnya terletak di samping kandang ayam, lalu dilakukan pembagian tugas dimana Anak. Ach. Ainur Rifqy Pratama mengawasi situasi di sekitar toko sedangkan Para terdakwa dan Anak. Haqiqi Rexza Muhammad Soleh menaiki tangga dengan sebelumnya membuka 10 (sepuluh) buah genting yang terpasang di atas toko untuk selanjutnya masuk ke dalam toko melalui sela-sela kayu (usuk) dan berhasil mengambil uang tunai dalam kotak amal masjid dengan jumlah sekitar Rp1.020.000,00 (satu juta dua ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa I. Ach. Zidan Wahyu Radika dengan cara memukulkan batu kecil ke arah kunci gembok hingga terlepas dan membuka pengaitnya menggunakan kayu kecil, selanjutnya kotak amal dikembalikan ke dalam toko dalam keadaan kosong, selain itu Para terdakwa dan Anak. Haqiqi Rexza Muhammad Soleh juga mengambil 5 (lima) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 12, dan 1 (satu) kotak *snack* merek Beng-beng;

Menimbang, bahwa unsur Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca dalam keadaan kosong dan tertinggal sisa uang recehan, Sisa uang hasil pencurian sebesar Rp 59.000,- (lima puluh Sembilan ribu rupiah), Sisa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya hasil pencurian, 1 (satu) buah jam tangan warna crom, dibeli dari uang hasil pencurian di Toko ABC, 1 (satu) buah parfum merk belagio, dibeli dari uang hasil pencurian di Toko ABC, 1 (satu) korek api, dibeli dari uang hasil pencurian di Toko ABC, 1 (satu) buah Jaket warna hitam, dibeli dari uang hasil pencurian di Toko ABC dan 1 (satu) buah celana panjang persil warna abu-abu, dibeli dari uang hasil pencurian di Toko ABC, yang diketahui jika benda/barang tersebut merupakan hasil kejahatan dari tempat korban serta masih milik saksi korban, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Sugianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga kayu sepanjang 2 meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa berbelit-belit di Persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang didalam proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Lmg





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. ACH. ZIDAN WAHYU RADIKA Bin EDY SUYONO dan Terdakwa II. ARYANTO alias ARI Bin SUYOTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ACH. ZIDAN WAHYU RADIKA Bin EDY SUYONO dan Terdakwa II. ARYANTO alias ARI Bin SUYOTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tangga kayu sepanjang 2 meter;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca dalam keadaan kosong dan tertinggal sisa uang recehan;
  - Sisa uang hasil pencurian sebesar Rp 59.000,- (lima puluh Sembilan ribu rupiah);
  - Sisa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya hasil pencurian;
  - 1 (satu) buah jam tangan warna crom, dibeli dari uang hasil pencurian di Toko ABC;
  - 1 (satu) buah parfum merk belagio, dibeli dari uang hasil pencurian di Toko ABC;
  - 1 (satu) korek api, dibeli dari uang hasil pencurian di Toko ABC;
  - 1 (satu) buah Jaket warna hitam, dibeli dari uang hasil pencurian di Toko ABC;
  - 1 (satu) buah celana panjang persil warna abu-abu, dibeli dari uang hasil pencurian di Toko ABC;Dikembalikan kepada saksi SUGIANTO;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);  
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh M. Aunur Rofiq. S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafi'uddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, dihadiri Sri Septi Hariyanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

M. Aunur Rofiq. S.H.,M.H.

Jantiani Longli Naetasi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nafi'uddin, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)